


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan bonus demografi yang besar. Secara demografi jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 200 juta jiwa, jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia (Aswindo et al., 2021). Ketidakseimbangan tersebut berdampak terhadap tingginya angka pengangguran, berdasarkan data BPS tahun 2022 angka pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022, persinya 5,86% dari total angkatan kerja nasional (bps.go.id 2022).

Gambar 1.1 Angka Pengangguran 2022



Diatas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2022 tersebar mulai dari usai produktif hingga tidak produktif lagi dimana angka pengangguran di dominasi pada usia 20 tahun hingga 24 tahun, lalu disusul pada umur 15 hingga 19 tahun, pada usia ini umumnya merupakan usia seseorang ketika baru menyelesaikan sekolah menengah atas dan seringnya tidak melanjutkan Pendidikan sehingga menimbulkan kesenjangan tingkat Pendidikan dan bisa saja sulit bersaing di era globalisasi ini.

Disparitas dalam kemampuan pemahaman teknologi dan tingkat pendidikan di berbagai daerah juga mempengaruhi pemenuhan tenaga kerja. Sehingga menimbulkan kesenjangan antar sumber daya manusia antar daerah, dengan adanya kesenjangan antar daerah di Indonesia, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia atau lebih dikenal dengan singkatan PMI. Pekerja Migran Indonesia merupakan istilah bagi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia (Prihantoro, 2019). Pekerja migran mungkin masih asing di telinga kita, istilah ini memang terbilang baru sejak ada perubahan nomenklatur dari Tenaga kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja migran Indonesia (PMI) dalam penyesuaian undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Achmad. S. Setiawan, 2020).

Dalam era globalisasi ini, fenomena migrasi internasional semakin meningkat dan berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia khususnya wilayah yang

berada begitu dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, salah satunya yaitu Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia dan Malaysia merupakan kedua negara yang ikut tergabung dalam ASEAN selain itu demografi keberadaan kedua negara ini juga menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara yang paling diminati oleh para PMI. Berikut beberapa alasan yang menjadikan Malaysia memiliki daya Tarik yang tinggi sebagai negara tujuan PMI

Gambar 1.2 Daya Tarik Malaysia



Sumber : Laporan KJRI Johor Bahru 2023

Selain daya tarik diatas, Malaysia juga memiliki faktor keunggulan lainnya karena untuk memasuki negara tersebut bagi PMI cukup mudah, biaya migrasi ke Malaysia relatif lebih terjangkau dibandingkan ke negara lain. Sedangkan bagi PMI nya suku, bahasa, budayanya mirip dengan yang ada di Indonesia, sehingga memungkinkan pekerja migran lebih cepat beradaptasi dengan masyarakat Malaysia.

Hal ini juga didukung oleh Kerja sama antara Indonesia dan Malaysia meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan kerjasama anti teroris, ditambah tingkat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia terkhususnya di bidang PMI yang tergolong cukup baik, dimana kemudian dibuktikan melalui adanya MoU Indonesia antara Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.

Malaysia merupakan negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (PMI), Jumlah PMI di Malaysia sebanyak 1,29 juta orang, Sejak dibukanya pintu masuk ke Malaysia pada Mei 2022, sejumlah PMI keluar tanpa registrasi dan kesulitan melintasi perbatasan. Banyak PMI yang memanfaatkan kunjungan wisata, kunjungan keluarga, ziarah atau magang (Novrizaldi, 2023).

Untuk menjadi pekerja migran Indonesia sesuai prosedur, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPK RI, 2017). Adapun beberapa hal yang menjadi syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen yang lengkap. Hal ini harus dipenuhi untuk menghindari timbulnya resiko yang tidak diinginkan karena tidak sedikit pula Pekerja Migran Indonesia menghadapi tantangan dan risiko termasuk pemulangan dari negara tempat mereka bekerja.

Dalam hal ini terdapat beberapa *actor* yang menjadi bagan tertinggi dalam struktur terkait pemulangan PMI di Malaysia. Yang pertama yaitu KJRI Johor Bahru yang merupakan perwakilan RI dengan berbagai pelayanan internasional seperti pelayanan dan perlindungan terhadap WNI salah satunya yang bertanggung jawab terkait pemulangan PMI yang bermasalah (Munarni Aswindo et al., 2021).

Dimana KJRI Johor Bahru juga melakukan upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang memiliki peran dalam mengawasi dan melindungi pemulangan PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang bermasalah di Malaysia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas Pemulangan PMI, Imigrasi Tanjungpinang bertugas mengontrol pergerakan penduduk di wilayah perbatasan.

Lalu tidak kalah penting BP3TKI dimana sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang menetapkan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan wilayah, dimana hal ini membantu pemerintah dalam Upaya mengontrol hingga memulangkan PMI. Dan yang terakhir yaitu sebagai jembatan antar Malaysia-Indonesia Ketika dilakukannya pemulangan dimana PMI akan ditempatkan di RPTC terlebih dahulu saat PMI dipulangkan ke daerah asal masing-masing (Rosalina & Setyawanta, 2020). Keempat *actor* diatas memiliki peran masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai keberhasilan pemulangan PMI.

Adanya pemulangan PMI disebabkan oleh berbagai factor yaitu Kadaluarsa Visa atau Izin Kerja hal ini terjadi ketika visa atau izin kerja mereka kadaluarsa, dan mereka tidak dapat memperpanjang atau memperbarui izin tersebut. Kehilangan Pekerjaan, ini bisa terjadi karena pemutusan hubungan kerja oleh majikan atau karena alasan lain seperti restrukturisasi perusahaan.

Lalu pelanggaran Hukum atau Kontra, jika PMI melanggar hukum atau kontrak kerja mereka di Malaysia, mereka dapat diusir dan dipulangkan ke Indonesia. Jika PMI menghadapi kondisi kerja yang buruk, seperti eksploitasi, pelecehan, atau perlakuan yang tidak manusiawi, mereka mungkin memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Kondisi kesehatan yang serius atau kecelakaan di tempat kerja dapat menjadi alasan pemulangan PMI untuk mendapatkan perawatan medis di Indonesia.

Kehilangan Kontak dengan Majikan: Terkadang, PMI kehilangan kontak dengan majikan mereka, yang dapat memicu pemulangan jika tidak ada cara untuk melanjutkan kontrak kerja. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan kebijakan imigrasi atau peraturan ketenagakerjaan oleh pemerintah Malaysia atau Indonesia dapat memengaruhi status dan pekerjaan PMI, yang mungkin mengakibatkan pemulangan.

Kondisi Darurat di Indonesia: Pemulangan PMI juga dapat terjadi jika terjadi kondisi darurat di Indonesia, seperti bencana alam atau pandemi, yang membuat pemerintah Indonesia ingin mengambil langkah-langkah untuk membawa pulang PMI dan melindungi mereka. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Pribadi dimana PMI memutuskan untuk pulang secara sukarela karena

alasan pribadi seperti ingin bersatu kembali dengan keluarga atau mengambil kesempatan lain di Indonesia, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk melindungi dan memastikan pemulangan (PMI) Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah. di Malaysia sesuai dengan proses yang berlaku.

Pemulangan PMI dapat melibatkan berbagai proses, termasuk koordinasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta dukungan sosial dan hukum bagi PMI yang dipulangkan. Penting untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, pemulangan PMI merupakan hasil dari berbagai tantangan dan situasi yang mereka hadapi selama bekerja di luar negeri.

Fenomena maraknya PMI ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan, serta kurangnya pemahaman dan akses informasi masyarakat terkait prosedur penempatan dan perlindungan PMI. Mereka tergoda dengan janji gaji tinggi dan proses yang praktis (Utami, 2022). Terdapat juga salah persepsi dalam memahami PMI dan melibatkan oknum yang melibatkan keluarga. Sebagai contoh, memiliki paspor yang sah merupakan hal yang sangat penting bagi PMI sebagai dokumen perjalanan keimigrasian untuk memfasilitasi pengawasan dan pemberangkatan PMI. Namun, seringkali calon PMI mengabaikan hal ini.

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, terdapat sekitar 3,1 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, dalam jumlah tersebut diperkirakan dua hingga tiga kali lipat dari angka tersebut merupakan PMI yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dan berada dalam status ilegal. Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, menyampaikan bahwa

lebih dari 50 persen dari 2,7 juta PMI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi pihak imigrasi dalam menjalankan pengawasan pemulangan PMI di Malaysia(Firlana & Tando, 2022).

Langkah-langkah umum dalam penanganan kasus Pemulangan PMI yang bermasalah yaitu: Pihak berwenang di Malaysia atau agen penyalur PMI melaporkan kasus-kasus PMI yang bermasalah kepada pemerintah Indonesia. Kasus ini bisa melibatkan isu-isu seperti eksploitasi, penyalahgunaan, pelecehan, atau masalah hukum lainnya. Lalu Pihak kedutaan besar atau konsulat Indonesia di Malaysia akan berusaha menghubungi PMI yang terlibat untuk memastikan keselamatan mereka dan mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi. Jika PMI memiliki masalah hukum, pihak kedutaan besar atau konsulat dapat memberikan bantuan hukum atau menghubungkan mereka dengan pengacara yang kompeten(PERKA No 03, 2019).

Pemerintah Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk menyelesaikannya. Masalah ini bisa mencakup perundingan untuk mengamankan pemulangan PMI ke Indonesia. Setelah semua persyaratan dan perjanjian telah dipenuhi, PMI yang bermasalah akan dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan logistik untuk memfasilitasi pemulangan mereka. Setibanya di Indonesia, PMI yang pulang akan mendapatkan rehabilitasi dan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa mencakup perawatan medis, konseling psikologis, dan reintegrasi ke masyarakat. Tetapi jika

ada bukti pelanggaran hukum di Malaysia yang melibatkan majikan atau pihak lain, Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku.

Merujuk kepada MOU antara pihak Malaysia dengan Indonesia yang menjadi bukti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak khususnya pada MoU tentang “Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia” Dimana MoU ini membahas mengenai mekanisme pelaksanaan dalam penempatan dan perlindungan PMI Indonesia yang berada di Malaysia. Pada MoU ini terdapat 22 Pasal yang mengatur mekanisme penempatan dimulai dari definisi MoU itu sendiri hingga waktu berlaku hingga pengakhiran.

Namun yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu terkait pemulangan PMI yang telah diatur pada pasal 13 dengan bunyi “Sebelum pemulangan PMID, Pemberi Kerja wajib memberitahukan dan memberikan semua informasi terkait kepada Perwakilan Republik Indonesia melalui APM, termasuk namun tidak terbatas pada rencana perjalanan dan bukti pemenuhan hak PMID” tidak terdapat bentuk kesepakatan secara tertulis antara pihak Malaysia dan Indonesia terkait waktu spesifik dalam pemulangan dalam artian waktu yang diberikan hanya di ketahui dan disetujui oleh pihak pemulang. Sehingga menimbulkan minimnya waktu yang dimiliki oleh Pihak Indonesia dalam penjemputan PMI yang dipulangkan oleh Malaysia

Terdapat Langkah Langkah yang harus diikuti agar tidak menimbulkan masalah baik secara internal maupun eksternal, langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa PMI yang bermasalah di Malaysia mendapatkan perlindungan dan bantuan yang mereka butuhkan, sambil juga menindak

pelanggaran hukum yang terjadi. Langkah Langkah ini juga merupakan upaya bersama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan perlindungan PMI dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan migrasi tenaga kerja (Utami Dinda Noor, 2020).

Alasan penulis memilih tahun 2022-2023 sebagai periode penelitian dikarenakan MoU antara Indonesia dan Malaysia baru terbentuk pada tahun 2022 , lalu pada tahun tersebut juga baru dibuka pintu masuk antar negara khususnya Malaysia pasca pandemic covid 19.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar negara sangat diperlukan, karena suatu negara tidak dapat hidup sendiri untuk mencapai tujuan nasionalnya tanpa adanya bantuan dari negara lain, apalagi dengan semakin menuntutnya perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antar beberapa negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga dalam penelitian ini, Penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Kerja sama pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari Johor Bahru ke Tanjungpinang periode 2022-2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka rumusan permasalahan yang ingin peneliti bahas adalah:

1. Bagaimana Kerja Sama Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Johor Bahru Ke Tanjungpinang Periode 2022-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini Bagaimana Kerja Sama Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Dari Johor Bahru Ke Tanjungpinang Periode 2022-2023.
2. Menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh kedua negara Malaysia – Indonesia dalam memastikan pemulangan, PMI ke Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait mengenai tujuan penelitian, peneliti berharap dapat membawa manfaat tidak hanya bagi penulis sendiri tetapi juga bagi semua orang dan Masyarakat luas yang membacanya. Dimana manfaat ini diklasifikasikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Yaitu dapat menyumbangkan pengetahuan baru kepada para pembaca dan peneliti dalam bidang studi Hubungan Internasional dalam Kerja sama pemulangan PMI ke Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan memberikan informasi yang berguna bagi lembaga-lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam pendampingan dan pemulangan PMI yang pulang ke Indonesia.